

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah unsur yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, baik di negara miskin, berkembang, maupun maju.<sup>1</sup> BBM sendiri dibagi menjadi dua yaitu ada BBM Non Subsidi dan Subsidi. BBM Non Subsidi adalah BBM yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintahan atau ditanggung sendiri. Contoh yang menggunakan BBM Non Subsidi adalah perusahaan pertambangan. Sedangkan BBM Subsidi adalah BBM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah biasanya BBM Subsidi digunakan oleh Masyarakat umum. BBM bersubsidi ada berbagai jenis salah satunya BBM Subsidi Solar.

BBM bersubsidi sangat dibutuhkan bagi masyarakat, diantaranya adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan, sebagaimana yang ada di daerah Sarang Kabupaten Rembang. Dari aktivitas Masyarakat itu tentu saja memerlukan BBM bersubsidi yaitu BBM jenis Solar, yang dimana bahan bakar minyak bersubsidi jenis ini adalah sebuah sumber energi penting bagi sektor perekonomian yang ada di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Jundrani, *Bentuk penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi di Kab.kampar)*, 2021, h. 1

Adapun wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan salah seorang karyawan SPBU 48.592.04 Sarang Rembang bahwa kebutuhan solar di sini dihitung setiap per bulannya dan sudah dibatasi sesuai surat rekomendasi yang ada. Data pengeluaran SPBU Sarang Rembang dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Tabel Data Pengeluaran Solar di SPBU Sarang Rembang**

Ukuran Kapal	Jumlah solar/bulan	Kapasitas Kapal
Kapal Kecil	600/Liter	<b>5 GT</b>
Kapal Sedang	7000/Liter	<b>20 GT</b>
Kapal Besar	10.000/Liter	<b>30 GT</b>

Sumber : Laporan Pengeluaran Solar SPBU Sarang 48.592.04 Rembang

**Tabel 1.2<sup>2</sup>**

**Tabel Data Jumlah Kapal di SPBU Sarang Rembang**

Ukuran Kapal	Jumlah Kapal Yang Ada di Dermaga Sarang
Kapal Kecil	<b>80 Kapal</b>
Kapal Sedang	<b>120 Kapal</b>
Kapal Besar	<b>65 Kapal</b>

Sumber : Laporan Jumlah Kapal SPBU Sarang 48.592.04 Rembang

<sup>2</sup> Rochim (Karyawan SPBU) *Wawancara*, Rembang, 26 Januari 2024

Dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat merasa sangat sulit untuk membeli BBM subsidi Solar, khususnya para nelayan dikarenakan adanya peraturan baru yang dikeluarkan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu yaitu solar yang dimana memberatkan para nelayan. Khususnya nelayan yang ada di Kabupaten Rembang mereka merasa resah dengan kebijakan baru soal pembelian bahan bakar BBM subsidi. Ini lantaran mereka harus membuat email dan swafoto setiap ingin bertransaksi. Padahal selama ini, mereka hanya bisa pasrah dengan biro jasa.<sup>3</sup>

Proses pembuatan surat rekomendasi dimulai dari harus ada SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Kabupaten Rembang, yang kedua membuat PAS Besar (Surat Kapal), yang ketiga Fotocopy KTP dan KK Pemilik Kapal, setelah itu diserahkan ke bagian pembuatan surat rekomendasi atau TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Setelah jadi diserahkan pihak SPBU bagian input data dan dibuatkan barcode. Adanya Peraturan baru dari BPH MiGas yang dimana harus memiliki surat rekomendasi saat membeli BBM subsidi jenis solar, pada akhirnya terjadi permasalahan seperti yang terjadi di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang. Diantaranya terdapat kapal yang memiliki sisa kuota solar 4000 liter dari

---

<sup>3</sup> Wisnu Aji, “Nelayan di Rembang Keberatan dengan Kebijakan Baru : Beli BBM Harus Bikin Email dan Swafoto” dalam <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/693213111/nelayan-di-rembang-keberatan-dengan-kebijakan-baru-beli-bbm-harus-bikin-email-dan-swafoto>, diakses pada 3 Februari 2024

7000 liter yang diminta oleh kapal lain dikarenakan surat rekomendasi dari kapal lain belum memenuhi persyaratan untuk membuat surat rekomendasi, yang dimana kejadian tersebut merupakan suatu penyalahgunaan data.<sup>4</sup>

Sesuai peraturan BPH Migas No 2 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “konsumen pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan jenis BBM tertentu atau jenis BBM khusus penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali”.<sup>5</sup> Hal ini diperkuat dengan adanya fakta yang diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir. Beliau mengungkapkan, terdapat tindak kecurangan dalam penyaluran dengan menyimpan beberapa kilo liter (kl) BBM subsidi jenis solar yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Lebih detail, Nasir menceritakan bahwa dirinya menemukan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 'nakal' yang menyalahgunakan pasokan BBM subsidi jenis solar. Nasir juga mengatakan bahwa cara yang dilakukan oleh SPBU 'nakal' tersebut dengan BBM yang seharusnya disalurkan sebanyak 8 kl, namun hanya disalurkan sebanyak 6 kl. Sisanya, sebesar 2 kl dialokasikan untuk situasi tak terduga.

---

<sup>4</sup> Rochim (Karyawan SPBU) *Wawancara*, 26 Januari 2024

<sup>5</sup> Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, “*Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Bab 1 Pasal 1 Nomor 4*”, h. 3

Hal serupa juga dikatakan oleh Wakil Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman yang mengungkapkan bahwa penyalahgunaan BBM Subsidi jenis solar ini justru sering terjadi setelah kasus pertambangan ( PETI ) yang distop di wilayah tersebut.<sup>6</sup> Bahkan mereka ( Karyawan SPBU dan Nelayan) bekerja sama untuk memanipulasi Surat Rekomendasi.

Menurut Peraturan BPH Migas, berbagai aturan dan prosedur pengawasan digunakan untuk mengawasi penyalahgunaan pembelian jenis BBM tertentu, seperti BBM subsidi. Salah satu metode pengawasan ini adalah dengan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Walaupun sudah ada peraturannya dan sanksi yang dijatuhkan menurut Pasal 53 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 sudah jelas, namun faktanya masih marak penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa oknum Perusahaan.<sup>7</sup> Misal di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ada SPBU yang sudah melakukan perbuatan penyalahgunaan data surat rekomendasi didalam jual beli BBM solar subsidi yang dimana aturan dari PT Pertamina

---

<sup>6</sup> Firda Dwi Muliawati “ Anggota DPR Bongkar Ramai SPBU Nakal Di Rembang” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230605174605-4-443155/anggota-dpr-bongkar-ramai-spbu-nakal-di-daerah-tambang>, diakses pada 19 Desember 2023

<sup>7</sup> Agus Cahyono Adi, *Pengawasan BPH Migas Koreksi Penyaluran JBT Minyak Solar Hingga 6.000 KL* dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengawasan-bph-migas-koreksi-penyaluran-jbt-minyak-solar-hingga-6000-kl>, diakses pada 3 Februari 2024

tidak boleh menjual BBM Subsidi diatas 30 HET (Harga Eceran Tertinggi).<sup>8</sup>

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang ada yaitu mengenai,

**“Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Terhadap Transaksi Jual Beli BBM Tertentu Perspektif Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah”.**

**B. Definisi Operasional**

Untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap konsep yang dimaksud dan menghindari kesalahpahaman bagi pembaca, peneliti perlu memberi pengertian atau definisi terhadap istilah-istilah diatas sebagai berikut ini:

**1. Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri sambil merugikan orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyalahgunaan dijelaskan sebagai segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan, namun

---

<sup>8</sup> Andilala, “*Pertamina akan beri sanksi SPBU jual BBM Bersubsidi diatas 30 HET*” dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1256051/pertamina-akan-beri-sanksi-spbu-jual-bbm-bersubsidi-di-atas>, diakses pada 5 Januari 2024

dengan dampak kerugian yang signifikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.<sup>9</sup>

## 2. Surat Rekomendasi

Surat rekomendasi merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak terkait sebagai syarat untuk pembelian solar BBM subsidi di berbagai SPBU sesuai aturan dari BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

## 3. BBM

Bahan Bakar Minyak merupakan sebuah unsur dimana sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan, baik di negara miskin, berkembang, maupun maju.<sup>10</sup> BBM sendiri dibagi menjadi dua yaitu ada BBM Non Subsidi dan Subsidi. BBM Non Subsidi adalah BBM yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintahan atau ditanggung sendiri. Contoh yang menggunakan BBM Non Subsidi adalah perusahaan pertambangan. Sedangkan BBM Subsidi adalah BBM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah biasanya BBM Subsidi digunakan oleh Masyarakat umum. BBM bersubsidi ada berbagai jenis salah satunya BBM Subsidi Solar.

## 4. Jual Beli

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menjelaskan bahwasannya jual beli merupakan perbuatan dimana pembeli dan

<sup>9</sup> Ulan Hijriatin Mastura, H. Lalu Parman, Laely Wulandari, "Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi", Universitas Mataram, No. 2, Vol. 1 (Oktober 2023), h.192

<sup>10</sup> Jundrani, *Bentuk penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi di Kab.kampar)*, 2021, h. 1

penjual saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.<sup>11</sup> Dalam pembahasan disini jual beli yang dimaksud adalah transaksi jual beli BBM Subsidi jenis Solar yang dilakukan oleh SPBU sarang 48.592.04 kabupaten rembang kepada nelayan atau konsumen dari SPBU.

#### **5. BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023**

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang izin untuk membeli Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (JBKT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Peraturan ini merupakan perbaruan dari Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019, dengan tujuan memastikan transparansi dalam subsidi BBM tetap terjaga.<sup>12</sup>

#### **6. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum yang mengatur interaksi antar manusia melalui akad atau perjanjian, yang berkaitan dengan hubungan manusia terhadap objek atau aspek ekonomi.<sup>13</sup>

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi dan Batasan masalah melibatkan pengenalan dan pencatatan sebanyak mungkin potensi masalah yang dapat timbul dalam

<sup>11</sup> Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media. 2018), h.77

<sup>12</sup> PRWire, *Jaga Akuntabilitas Anggaran Subsidi BBM, BPH Migas Perbarui Aturan Penerbitan Surat Rekomendasi* dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/3785157/jaga-akuntabilitas-anggaran-subsidi-bbm-bph-migas-perbarui-aturan-penerbitan-surat-rekomendasi>, diakses pada 3 Februari 2024

<sup>13</sup> Arifin Hamid, *"Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia"*, (Jakarta: Pramuda Jakarta), 2018, h.73

penelitian..<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah diuraikan, maka dari itu peneliti membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi atas nama orang lain digunakan untuk membeli solar.
2. Pembelian diatas batas maksimum yang telah ditentukan didalam Surat Rekomendasi
3. Adanya kerja sama antara karyawan SPBU dan Nelayan untuk memanipulasi Surat Rekomendasi

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktik penyalahgunaan data surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana tinjauan peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 terhadap penyalahgunaan data surat rekomendasi di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyalahgunaan data surat rekomendasi jenis BBM tertentu di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang?

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, *Buku Panduan Skripsi*, (Bojonegoro : Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, 2022), h. 9

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyalahgunaan data surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Penyalahgunaan Data Surat Rekomendasi di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyalahgunaan data surat rekomendasi jenis BBM tertentu di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan menjelaskan temuan-temuan yang dimana nanti mendapatkan hasil sehingga dapat dijadikan acuan dan dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan tulisan ini bisa memberikan manfaat setidaknya dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Berikut adalah gambaran dari kedua aspek tersebut :

### **1. Segi Teroritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan nanti hasilnya diharapkan akan berguna untuk membangun, memperkuat, menambah, serta menyempurnakan teori yang sudah ada,

dan menjadi referensi untuk menyelesaikan masalah serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman tentang penyalahgunaan data surat rekomendasi di SPBU Sarang.

## 2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan jawaban atas problematika yang ada mengenai “Penyalahgunaan Surat Rekomendasi dalam transaksi jual beli BBM tertentu perspektif Peraturan BPH MiGas dan Hukum Ekonomi Syariah”.

### A. Bagi Penulis

1. Memberikan sebuah pengalaman belajar yang konkret melalui penelitian.
2. Meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, melakukan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan temuan yang ada.
3. Menambah wawasan tentang Peraturan BPH Migas dan Hukum Ekonomi Syariah terkait penyalahgunaan surat rekomendasi di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang.

### B. Bagi Akademis

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Peraturan BPH Migas dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyalahgunaan surat rekomendasi di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang

- 2) Menerapkan peran kampus dimana kampus merupakan wadah tempat sebagai lembaga penelitian.

#### C. Bagi Masyarakat

- 1) Menambahkan pengetahuan masyarakat luas mengenai ap aitu penyalahgunaan surat rekomendasi terhadap jual beli solar perspektif peraturan BPH Migas dan Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai acuan masyarakat atas perbuatan penyalahgunaan surat rekomendasi terhadap transaksi jual beli solar di SPBU Sarang 48.592.04 Kabupaten Rembang.

#### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka merupakan sebuah upaya dimana nantinya untuk menemukan dasar atau perspektif ilmiah dari suatu penelitian. Penelitian terdahulu menjelaskan hasil penelitian sebelumnya, baik yang telah dibukukan atau tidak, dan juga diterbitkan atau tidak, yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam konteks penulisan penelitian tentang penyalahgunaan data surat rekomendasi dalam transaksi jual beli BBM tertentu menurut perspektif Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah, peneliti akan menelaah pustaka-pustaka yang relevan dengan masalah tersebut, antara lain:

Tabel 1.3

## Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Nama Penulis (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	<p>“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap penambahan harga dalam jual beli bahan bakar minyak pertamax di pertamina cibudak kecamatan lima kaum. Roni Kurnia (2022)</p>	<p>Bentuk harga yang ditambahkan yang dilakukan oleh pekerja pertamina Cibudak yaitu melebihi harga dan mengurangi harga beli minyak pertamax, faktor yang menyebabkan pekerja pertamina melakukannya karena kesulitan saat pengembalian uang receh yang menyebabkan kerugian bagi pekerja pertamina.</p>	<p>Berbeda karena skripsi saya membahas adanya penyalahgunaan dalam pembelian bahan bakar minyak solar sedangkan skripsi ini tidak ada</p>	<p>Sama-sama membahas tentang jual beli BBM</p>

No	Judul Penelitian Nama Penulis (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2	Bentuk penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jundrani (2021)	Terdapat motif pelaku pada saat melakukan penyalahgunaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan adanya pengaruh pergaulan	Berbeda karena skripsi ini lebih membahas tentang penyalahgunaan dari pembelian bbm subsidi sedangkan skripsi saya membahas tentang penyalahgunaan data pada surat rekomendasi dalam transaksi jual beli bbm subsidi	Sama-sama membahas adanya penyalahgunaan saat pembelian BBM.
3	Penimbunan Bahan Bakar Minyak di Indonesia pada tahun 2022 dalam perspektif Hukum Islam Yuyun (2023)	Penimbunan BBM yang terjadi Tahun 2022 membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan bbm, Terkhusus bbm jenis pertalite dan	Berbeda karena Skripsi ini membahas penyimpanan barang dan dijual lagi dalam harga yang lebih mahal sedangkan skripsi saya membahas	Sama-sama membahas pembuatan penyelewengan dan merugikan masyarakat

No	Judul Penelitian Nama Penulis (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		solar jika ingin mendapatkan bbm jenis tersebut masyarakat harus rela antri panjang, bahkan tak jarang juga setelah antri malah tidak mendapatkannya atau kehabisan dan harus cari SPBU lain.	penyalahgunaan data surat rekomemendasi	

## H. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran didalam penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu menyusun kerangka teoritis yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Kerangka teoritis ini nantinya akan berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan teori-teori yang akan menjadi landasan penelitian, dengan tujuan akan mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan terdapat beberapa teori yang

diuraikan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 ( Badan Pengatur Hilir Minyak Gas dan Bumi Republik Indonesia )**

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sudah menerbitkan Peraturan baru yaitu BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagai pembaruan dari Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019, dengan tujuan untuk menjaga akuntabilitas BBM subsidi. Peraturan terbaru ini memberikan kemudahan bagi konsumen pengguna melalui surat rekomendasi untuk mengakses JBT Solar dan JBKP Pertalite. “Selama ini kami mendengar masukan dari masyarakat, dan kami mencoba untuk memperbaruinya dengan peraturan ini. Intinya, sih memudahkan konsumen pengguna dan secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan,” kata Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi.<sup>15</sup>

### **2. *Gish* (Perbuatan Curang, Manipulasi)**

*Gish* adalah praktik jual beli yang melibatkan usaha menyembunyikan cacat produk serta mencampurkan produk berkualitas baik dan buruk. Aktivitas terselubung atau penipuan ini dapat dilakukan oleh pembeli maupun penjual. Mengingat dampak yang merugikan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

kedua belah pihak, gish merupakan transaksi yang dilarang dalam syariat Islam dan tidak membawa keberkahan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW: "Dua orang yang melakukan jual-beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah," (HR. Bukhari).<sup>16</sup>

### **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis informasi, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan untuk mendukung penelitian yang baik dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang "penyalahgunaan surat rekomendasi terhadap transaksi jual beli BBM tertentu perspektif peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah," metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **J. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini meminimalisir permasalahan yang terjadi serta

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif juga memudahkan dalam menentukan variabel-variabel yang relevan dan membantu menghasilkan teori.<sup>17</sup>

## 1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data dimana diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan surat rekomendasi, seperti nelayan, karyawan SPBU, dan manajer SPBU.<sup>18</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah informasi yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen.<sup>19</sup> Data sekunder ini berupa sumber pustaka yang mendukung penulisan penelitian, termasuk literatur yang relevan terkait permasalahan. Sumber ini juga digunakan sebagai dasar

---

<sup>17</sup> Amiruddin, et.al., *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sukoharjo : Pradina Pustaka), 2022, h. 18.

<sup>18</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Rajawali Press: Depok), 2020, h. 18.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 38

untuk memahami objek penelitian dan untuk melakukan analisis yang tepat dan benar.<sup>20</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan didalam penelitian ini yang nantinya dapat dikumpulkan menggunakan 3 cara yaitu:

- a. Wawancara, adalah proses percakapan antara dua pihak yang memiliki tujuan tertentu: pewawancara bisa mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>21</sup> Didalam konteks ini, nanti narasumbernya meliputi karyawan SPBU, nelayan, dan pihak terkait dalam pembuatan surat rekomendasi.
- b. Observasi, merupakan sebuah metode pengumpulan data yang akan melibatkan pengamatan teliti dan pencatatan sistematis. Teknik ini nantinya akan digunakan untuk mempelajari perilaku dan kejadian langsung di lapangan, sehingga menghasilkan data yang spesifik juga faktual.<sup>22</sup>
- c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau beberapa dokumen atau catatan yang terdapat pada subjek atau lokasi penelitian tersebut, seperti SPBU Sarang Rembang.

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko, *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian*, , (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2015), h. 44

<sup>21</sup> Rifa'I AbuBakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta). 2021, h. 67

<sup>22</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 45.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah nantinya data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, nah langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang mencakup beberapa tahap sebagai berikut:

a. *Editing* Data adalah proses untuk meninjau kembali hasil pengumpulan data dari lapangan. Proses editing data mencakup beberapa aspek, yaitu: *Pertama*, Memeriksa kelengkapan pengisian jawaban kuesioner. *Kedua*, memastikan keterbacaan tulisan. Tulisan dalam lembar kuesioner harus jelas terbaca untuk menghindari kesalahan data. *Ketiga*, memastikan kejelasan makna jawaban terhadap pertanyaan. *Keempat*, memverifikasi kesesuaian jawaban antar pertanyaan. *Kelima*, menilai relevansi jawaban terhadap pertanyaan. Jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan dapat dianggap tidak berharga, Dan peneliti harus meneliti kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>23</sup>

b. Reduksi data merupakan sebuah proses didalam penelitian yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang awalnya "kasar" dari catatan-catatan lapangan. Proses ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, dari saat peneliti di lapangan hingga penyusunan laporan. Reduksi data sendiri merupakan bagian dari analisis data yang akan meliputi pengasahan

---

<sup>23</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta). 2021, h. 131

fokus, klasifikasi, penyaringan data yang tidak relevan, dan pengaturan data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>24</sup>

- c. Verifikasi dan Kesimpulan adalah proses di mana kesimpulan yang dibuat bersifat interim dan bisa berubah kapanpun jika ada bukti kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat awalnya sudah didukung dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut akan menjadi lebih meyakinkan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk harus memahami dan menguasai topik penelitian yang akan diteliti agar kesimpulan yang dihasilkan dapat mencerminkan dengan baik seluruh data yang telah dikumpulkan.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menjelaskan metode analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana fokusnya adalah memberikan sebuah gambaran baru terhadap data yang sudah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menggambarkan secara subjektif mengenai penyalahgunaan Surat Rekomendasi.

---

<sup>24</sup> Leny Nofianti, Qomariah, *Metode Penelitian Survey*, (UIN Suska Riau:Pekanbaru), 2017, h. 54.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 54

## **K. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun struktur skripsi ini dengan menguraikan setiap bab secara umum, yang mencakup beberapa sub bab yaitu sebagai berikut::

### **Bab I Pendahuluan**

Memuat latar belakang permasalahan secara menyeluruh, yaitu yang berisi definisi operasional, identifikasi serta batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan juga struktur pembahasan..

### **Bab II Kerangka Teoritis**

Berisikan penjelasan mengenai sebuah teori yang digunakan, termasuk Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah. Di dalamnya akan diuraikan pengertian, dasar hukum, dan prinsip-prinsip syariah.

### **Bab III Deskripsi Lapangan**

Berisi hasil penelitian yang menjelaskan kondisi, karakteristik, dan situasi di lokasi area penelitian.

### **Bab IV Temuan dan Analisis**

Berisi analisis mengenai penyalahgunaan surat rekomendasi dalam transaksi jual beli BBM tertentu dari perspektif Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah.

### **Bab V Penutup**

Berisikan kesimpulan serta rekomendasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.